



PUTUSAN

No. 602/Pid.B/2012/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	SABRI;
Tempat lahir	:	Slabi;
Umur/tgl. lahir	:	40 tahun/31-12-1971;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Drupadi XII No. 4 Denpasar Timur;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Telah ditahan sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum; **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa S A B R I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana diatur pada *Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP*;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *S A B R I* dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah cincin, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 44 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP atau kedua melanggar pasal 44 ayat 4 UU RI No. 23 Tahun 2004 j. pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, SINAWATI :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Drupadi XIII **No** 4 Renon Denpasar, berawal dari saksi disuruh oleh terdakwa untuk membeli kopi karena pada saat itu ada teman terdakwa yang datang kerumah dan oleh temna terdakwa tersebut yang bernama Lukman hakim saksi diberikan uang, namun tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi dan langsung *memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang ada cincinnya* mengenai kening saksi sampai benjol dan pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekitar pukul 13.00 Wita saksi juga dipukul dibagian bahu, pipi kiri dan kepala serta saksi juga dilempar dengan menggunakan botol handbody mengenai dada saksi sehingga



mengakibatkan saksi sakit dan benjol; Benar pada saat terdakwa melakukan kekerasan fisik posisi saksi berdin berhadapan dengan terdakwa dan saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara hendak memukul dengan menggunakan kayu namun kayu tersebut ditahan dan dipegang oleh terdakwa: Benar setelah kejadian tersebut saksi bersama teman saksi langsung menuju ke rumah sakit;

- Benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka benjol pada kening dan kepala saksi serta pipi saksi dirasakan sakit pada saat saksi makan;
- Benar saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Timur.

2. Saksi, SAKMAH :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Drupadi XIII No 4 Renon Denpasar, saksi korban disuruh oleh terdakwa untuk membeli kopi karena pada saat itu ada teman terdakwa dirumahnya. namun tiba-tiba saksi melihat terdakwa *memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang ada cincinnya* sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala korban yang mengakibatkan dahi korban benjol dan pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekitar pukul 13.00 Wita korban juga dipukul oleh terdakwa dan yang melihat kejadian tersebut adalah saksi sendiri dan saksi Ibu Dea serta Ibu Endang;
- Bahwa korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dentim;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan Pemukulan terhadap saksi korban Sinarwati yang merupakan istri terdakwa yang dinikahnya secara sirih;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah terdakwa bersama saksi korban di Jalan Drupadi XIII No 4 Renon Denpasar, berawal dari menyuruh korban untuk membeli kopi dan rokok namun korban ngomel-ngomel sehingga terdakwa emosi dan terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung *memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang ada cincinnya* mengenai kening saksi sampai benjol;
- bahwa terdakwa juga melakukan pemukulan pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekitar pukul 13.00 Wita terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala korban dan terdakwa juga melempar korban dengan menggunakan botol handbody mengenai dada korban;
- bahwa terdakwa mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, korban mengalami bengkak dan benjol dibagian kening;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah cincin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, maka sesuai dengan fakta dalam persidangan, bahwa Terdakwa terbukti dalam dakwaan alternatif ke-dua, melanggar pasal 44 ayat 4UU No. 23 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

ad 1. Unsur Setiap Orang.

Pengertian setiap orang di dalam rumusan Undang-Undang adalah semua orang sebagai mempunyai kapasitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa, terdakwa memiliki kapasitas sebagai subyak hukum dan mampu menjawab semua pertanyaan, menyebut identitas yang ditujukan kepadanya. Berdasarkan keterangan saksi Sinarwati, saksi Sakmah dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang dimaksud. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga.

Yang dimaksud dengan kekerasan phisik menurut pasal 5 undang-undang No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum Dokter yaitu : Berdasarkan keterangan saksi korban Sinarwati, saksi Sakmah dan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan :

Terdakwa adalah suami saksi korban Sinarwati yang dinikahinya secara sirih korban dengan menggunakan tangan dipukul dibagian bahu, pipi kiri dan kepala saksi korban serta saksi korban juga dilempar dengan menggunakan botol handbody mengenai dada saksi korban sehingga mengakibatkan saksi sakit dan benjol, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekitar pukul 23.00 Wita ditempat yang sama, berawal dari saksi disuruh oleh terdakwa untuk membeli kopi karena pada saat itu ada teman terdakwa yang datang kerumah dan saksi korban hanya diberikan uang sebesar Rp. 10.000,- namun saksi sedikit mengomel sehingga tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang ada cincinnya mengenai kening saksi sampai benjol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita sakit sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/168/IV/2012/Rumkit tanggal 16 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aendra Virgo Maha Putra, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Denpasar terhadap saksi Sinarwati dengan hasil pemeriksaan : Bengkak didahi sebelah kiri. satu koma lima centimeter dari garis pertengahan depan. enam centimeter diatas lubang telinga, ukuran dua centimeter kali tiga centimeter, warna sesuai kulit sekitarnya. Dengan demikian unsur melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga telah terbukti.

Ad.3 Unsur Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan keterangan saksi korban Sinarwati, saksi Sakmah dan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan :

Bahwa terdakwa adalah suami saksi korban Sinarwati yang dinikahinya secara sirih dan dari perkawinan tersebut saksi korban dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan. Pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah kost terdakwa di Jalan Drupadi XIII No 4 Renon Denpasar, tanpa alasan yang jelas terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dipukul dibagian bahu, pipi kiri dan kepala saksi korban serta saksi korban juga dilempar dengan menggunakan botol handbody mengenai dada saksi korban sehingga mengakibatkan saksi sakit dan benjol, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekitar pukul 23.00 Wita ditempat yang sama. berawal dari saksi disuruh oleh terdakwa untuk membeli kopi karena pada saat itu ada teman terdakwa yang datang kerumah dan saksi korban hanya diberikan uang sebesar Rp. 10.000,-namun saksi sedikit mengomel sehingga tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan mengepal yang ada cincinnya mengenai kening saksi sampai benjol. Dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dentim dan dilakukan isum di RS Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan, kesimpulannya : Bengkak tersebut tidak menyebabkan kecacatan dan bengkak tersebut tidka mengganggu aktivitas sehari-hari. Dengan demikian unsur Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari telah terbukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah terdakwa bersama saksi korban di Jalan Drupadi XIII No 4 Renon Denpasar, berawal dari menyuruh korban untuk membeli kopi dan rokok namun korban ngomel-ngomel sehingga terdakwa emosi dan terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung *memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang ada cincinnya* mengenai kening saksi sampai benjol;
- bahwa terdakwa juga melakukan pemukulan pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekitar pukul 13.00 Wita terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala korban dan terdakwa juga melempar korban dengan menggunakan botol handbody mengenai dada korban;
- bahwa terdakwa mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, korban mengalami bengkak dan benjol dibagian kening;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatf ke-dua tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutanannya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

-perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sinarwati mengalami sakit dan bengkak pada dahi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 44 ayat 4 UU No. 23 Tahun 2004,
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang
bersangkutan;

-----"MENGADILI" :-----

1. Menyatakan Terdakwa, SABRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan Dalam Rumah Tangga"**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah cincin, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Kamis, tanggal, 2 Agustus 2012, oleh kami : AMSER SIMANJUNTAK, SH. sebagai Hakim Ketua, I GAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH., dan INDRA MIRYANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I KETUT ADIUN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : NI KOMANG SWASTINI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GAB. K. WIJAYA ADHI, SH.MH

AMSER SIMANJUNTAK, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIA MIRYANI, SH.

Panitera Pengganti,

I KETUT ADIUN, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Kamis, tgl. 2 Agustus 2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 2 Agustus 2012, No. 602/Pid.B/2012/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I KETUT ADIUN, SH.